

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 3
 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

LEMBAR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2024
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah mengatur dengan cukup detail terkait Lembaga Kemasyarakatan desa. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut juga tidak diamanatkan untuk pengaturan lebih lanjut kerjasama desa di daerah dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, agar pengaturan terkait Lembaga Kemasyarakatan desa di Kabupaten Gunungkidul dapat selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR...